

## **Attempts on Increasing Life Prosperity of the Recipients Through Productive Zakat Program of LAZ Ummul Quro**

**Rini Astuning<sup>1</sup>, Ahmad Makhtum<sup>2</sup>**

Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: [mrini1449@gmail.com](mailto:mrini1449@gmail.com)<sup>1</sup>, [ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id](mailto:ahmad.makhtum@trunojoyo.ac.id)<sup>2</sup>

Received: 14 October 2024; Revised: 20 Desember 2024; Published: 24 Desember 2024

### **ABSTRAK**

Zakat produktif adalah zakat yang didistribusikan kepada mustahik yang dapat dikelola dan dikembangkan, harta tersebut dapat digunakan sebagai modal, dan meningkatkan status ekonomi mustahik. Upaya meningkatkan kesejahteraan mustahiq di Kabupaten Jombang, penelitian ini menganalisis Program Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh dari dokumentasi, observasi, dan wawancara. Studi ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Empat komponen utama terlibat dalam analisis data: pengumpulan data, pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan Program zakat produktif LAZUQ berhasil memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik, meningkatkan mustahik terhadap kebutuhan pokok, serta membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi.

**Kata kunci:** LAZ, Kesejahteraan Mustahiq dan Zakat Produktif.

### **ABSTRACT**

*Productive zakat is zakat distributed to mustahiq that can be managed and developed, the property can be used as capital, and improve the economic status of mustahiq. In order to improve the welfare of mustahiq in Jombang Regency, this research analyses the Productive Zakat Program of Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ). This research uses descriptive qualitative research. The data used is primary data. Primary data obtained from documentation, observation, and interviews. This study uses Miles and Huberman data analysis. Four main components are involved in data analysis: data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing or verification. The results of the study showed that LAZUQ's productive zakat programme succeeded in having a significant impact on mustahik's welfare, improving mustahik's basic needs, and helping them achieve economic independence.*

**Keywords:** LAZ, Mustahiq Welfare and Productive Zakat

## PENDAHULUAN

Kemiskinan telah menjadi masalah umum di masyarakat Indonesia. Ketidakmerataan pendapatan dan minimnya mutu SDM yaitu jumlah faktor yang dapat menyebabkan kemiskinan. pemberdayaan masyarakat, yang paling utama adalah dalam hal ekonomi, dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah salah satu upaya guna untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia.(Astuti & Zubaedah, 2023) Tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat dari Maret 2019 hingga Maret 2020, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pada Maret 2020, total penduduk miskin mencapai 26,42 juta orang, meningkat 1,28 juta orang dari Maret 2019. Total penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sebesar 1,3 juta orang, sedangkan jumlah penduduk miskin di pedesaan meningkat sebesar 333,9 ribu orang (Badan Pusat Statistik, 2019). Menurut (Wulansari et al., 2023) Hasilnya dapat dilihat bahwa perkembangan ekonomi pada masyarakat tidak hanya berpengaruh signifikan pada terhadap kemiskinan di Indonesia.

Pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi berbagai masalah di masyarakat merupakan tantangan tersendiri dalam pengelolaan zakat di Indonesia saat ini. Terdapat dua model distribusi zakat, yaitu disalurkan langsung untuk mustahik atau dengan melalui sebuah lembaga zakat yang akan menyalurkannya pada mustahik.(Fitriani & Rohman, 2023) Ada sebuah model distribusi dana zakat yang memungkinkan mustahik untuk menghasilkan sesuatu yang berkelanjutan dari harta zakat yang mereka terima. Dengan melakukan cara ini, harta yang diserahkan tidak langsung habis karena mereka konsumsi, melainkan dapat juga diolah dengan digunakan sebagai modal usaha. Model ini dikenal sebagai model distribusi dana zakat produktif, yang menciptakan peluang untuk perubahan signifikan dalam taraf kehidupan mustahik.(Jamal, 2023) dalam hal ini pemberdayaan ekonomi dilakukan pada masyarakat dengan menggunakan potensi masyarakat untuk bekerja atau mencoba meningkatkan kesejahteraan mereka. Zakat, di sisi lain adalah alat keuangan yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan pendapatan mereka. Zakat, salah satu rukun iman Islam, adalah alat keuangan negara yang telah ada saat zaman Nabi Muhammad SAW. Seorang muslim yang sudah mencapai nisabnya wajib membayar zakat. (Sakti & Fahrullah, 2022)

Berdasarkan penelitian (Ummah, 2019) yang termuat pada Berita Resmi Statistik (BRS) No. 47/07 Th XXVI (2023) diketahui bahwa data kemiskinan di Kabupaten Jombang menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin mencapai 116,44 ribu orang (9,22%), meningkat menjadi 125,94 ribu (9,94%) pada 2020, dan 127,30 ribu (10%) pada 2021, pada 2022

menurun dengan angka 115,48 ribu (9,04%), pada 2023 meningkat sebanyak 117,36 ribu (9,15%). Meskipun angka kemiskinan menurun setiap tahunnya, namun setiap tahun Kabupaten Jombang masih memiliki angka kematian yang cukup tinggi di setiap daerah, zakat dapat menjadi factor perbaikan ekonomi masyarakat dengan cara penyaluran yang tepat sasaran, dengan demikian akan terjadi pertumbuhan kesejahteraan pada penerima zakat. Kesejahteraan adalah harapan setiap orang, dan masyarakat yang sejahtera sulit tercapai jika anggotanya hidup dalam kemiskinan. Akibatnya, kemiskinan harus dihapus karena merupakan jenis ketidaksejahteraan yang mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. (Muhandis, 2024). Untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan ekonomi, diperlukan solusi yang berhasil melalui instrumen zakat.

Zakat produktif adalah salah satu program LAZ-UQ Jombang. Zakat produktif adalah cara pengelolaan zakat yang memiliki tujuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi ekonomi. Dengan kata lain, zakat diberikan kepada mustahik untuk keuntungan dalam jangka panjang melalui modal usaha. Oleh karena itu, sangat penting bahwa program zakat produktif di LAZ-UQ Jombang diteliti secara menyeluruh. Penelitian yang disebut "Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Zakat Produktif LAZUQ Jombang" bertujuan untuk mengetahui bagaimana program tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

### **Mustahiq**

Mustahiq merupakan komponen yang penting dalam pelaksanaan zakat. Kedua unsur tersebut antara mustahiq dan zakat mempunyai posisi yang sangat berpengaruh apabila hilang dari salah satunya maka zakat tidak dapat dilaksanakan. (Suryadi, 2018) Dikarenakan keduanya mempunyai peran penting maka keduanya juga mempunyai hak dan kewajiban yang saling memenuhi dan menjajarkan dalam kehidupan social dan beragama. Mustahiq merupakan seseorang yang mempunyai hak dalam menerima zakat (Wahyuningsih et al., 2020). Allah SWT telah mencantumkan dalam firmanNya siapa saja orang yang berhak menerima zakat: "Sesungguhnya shadaqih (zakat) hanya untuk orang miskin, orang miskin, para pengelola zakat, orang-orang yang bertobat yang dibujuk oleh hatinya, untuk (membebaskan) budak-budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS At-Taubah [9]: 60).

## **Zakat Produktif**

Menurut (Maulana & Laksamana, 2023). "Zakat" adalah kata bahasa Inggris yang berarti memperoleh atau memberikan hasil yang cukup banyak, sedangkan "produktif" berarti berkah, pertumbuhan, bersih, baik, dan berkembang. Akibatnya, zakat produktif adalah zakat yang memungkinkan penerimanya untuk memperoleh suatu hal yang berkelanjutan dari dana yang diberikan. Dalam situasi seperti ini, pengelolaan zakat tidak hanya mengeluarkan dana zakat tetapi juga mengembangkan dan menggunakan dana tersebut untuk membantu usaha penerima zakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibatnya, zakat produktif melibatkan memberikan modal pada penerima zakat dan membangun usaha guna menjamin kemakmuran masa depan mereka.

Seorang muslim mempunyai kewajiban dalam membayar zakat yang dapat dilakukan secara maksimal yang tidak hanya memberikan manfaat secara agama tetapi juga sangat berpengaruh terhadap keseimbangan dalam pendapatan umat Islam (Adiyes Putra et al., 2023). Zakat produktif tidak harus disalurkan pada mustahik yang memiliki usaha, tetapi dapat diberikan kepada mustahik yang baru saja mendirikan sebuah usaha dan mempersiapkan lokasi usaha bagi mustahik seperti dengan menyediakan lowongan kerja, tempat pelatihan kerja, dan tempat Pendidikan. (Jaenudin & Ali Hamdan, 2022) hal ini dapat memperbaiki ekonomi dan mengentaskan kemiskinan dari masyarakat. (Bahri & Khumaini, 2020). Selain menurunkan tingkat kemiskinan zakat produktif diharapkan dapat meringankan kemiskinan spiritual para mustahik, dengan demikian dengan diciptakan kegiatan ini guna untuk meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap LAZ dan juga kepada Allah (Nada & Ardyansyah, 2024).

## **LAZ-UQ**

Penelitian ini mengidentifikasi Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) (Muawanah, 2019). LAZ-UQ adalah lembaga amil zakat resmi skala provinsi yang telah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS dan telah disetujui oleh Kementerian Agama. LAZ-UQ aktif melakukan kegiatan sosial di sebagian besar wilayah Kabupaten Jombang, baik di dalam kota maupun di pedalaman. Pada dasarnya LAZ-UQ tidak hanya memandang Lembaga zakat hanya pada satu aspek sebagai organisasi, tetapi juga memandang kebutuhan masyarakat dalam hal menjaga dan meningkatkan stabilitas masyarakat umat yang jauh lebih utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Choiri & Ma'adi, 2023).

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, penerimaan ZIS meningkat setiap tahunnya, pada saat itu penerimaan donasi pada tahun 2019 meningkat sebesar 14,44% dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 10.300 juta, pada tahun 2020 meningkat sebesar 21,45%, yaitu sebesar 12.500 juta, kemudian pada tahun 2021 nilai kinerja keuangan LAZNAS IZI dikategorikan cukup baik, namun biaya operasional lebih dari 10% dari total pengeluaran. Pada tahun 2022 meningkat sebesar 44,4% dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 18 miliar rupiah, dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 11,11% dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 20 miliar rupiah. Menurut penelitian (Pramiswari et al., 2021). hal tersebut menyatakan bahwa kemampuan mengelola zakat bisa terlaksana dengan maksimal dan pengumpulan zakat, infak dan shadaqah berjalan dengan baik dan sesuai sasaran oleh karenanya diperlukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), baik Badan Amil Zakat (BAZ) yang dijalankan oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dijalankan oleh swasta

Tingkat konsumsi masyarakat dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. Data lapangan menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan dan sebaliknya, jika pendapatan turun, pengeluaran juga akan turun. Kemampuan keluarga untuk mengatur pendapatan dan pendapatan sangat berpengaruh pada tingkat pengeluaran yang tinggi dan rendah. (Adiyes Putra et al., 2023) salah satu cara tolak ukur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, karena pendapatan bisa menunjukkan peningkatan ekonomi seseorang atau masyarakat baik harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, adalah kompensasi yang diberikan kepada seseorang atas pekerjaan yang mereka lakukan selama periode waktu tertentu. Pada akhirnya, perusahaan akan menghasilkan uang dengan menjual barang dan jasa dengan mengurangi biaya. (Mutmainnah et al., 2023)

## **Kesejahteraan**

Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dalam Islam dapat melalui zakat yang dapat memangkas kesenjangan antara golongan kaya dan miskin (Yuniar, 2024). Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan utama pengelolaan zakat produktif. Zakat sebagai salah satu instrumen ekonomi dalam Islam, mempunyai peran utama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Institut Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Cabang Jombang telah meluncurkan berbagai program zakat produktif (Jaenudin & Ali Hamdan, 2022)

Berikut ini jumlah data penerima manfaat Program zakat produktif LAZ-UQ Cabang Jombang ialah sebagai berikut:

tabel 1 penerima manfaat program zakat produktif di kabupaten Jombang

No	Nama Desa	Kecamatan	Kategori program jbbd	Penerima Manfaat
1	Rejoagung	Ploso	lapak-QU	6
2	Ponen	Tembelang	Toko kelontong	3
3	Gisikan	Tembelang	Sentra Ternak Mandiri	2
4	Pulogedang	Tembelang	Toko sembako	4
5	Kepuhkembang	Peterongan	Lapak -QU	8
6	Kendalsari	Sumobito	Usaha penjahit Konveksi	3
7	Jatiwates	Tembelang	Lapak-QU	6
8	Podoroto	Kesamben	Toko Kelontong	8
	Total Keseluruhan			40 orang

(sumber: Observasi lapangan)

Dari tabel data diatas dapat diketahui bahwa penerima manfaat program zakat produktif di kabupaten jombang yaitu : pada desa rejoagung kecamatan ploso penerima manfaat program zakat produktif Lapak-QU adalah sebanyak 6 orang karena dalam program ini berkelompok, pada desa ponen kecamatan tembelang penerima manfaat toko kelontong sebanyak 3 orang, pada desa gisikan kecamatan tembelang jumlah penerima manfaat program sentra ternak mandiri sebanyak 2 orang, pada desa pulogedang kecamatan tembelang penerima manfaat toko sembako sebanyak 4 orang, pada desa Kepuh kembang kecamatan peterongan jombang terdapat jumlah penerima manfaat lapak-QU sebanyak 8 orang (berkelompok), pada desa kendalsari kecamatan sumobito terdapat penerima manfaat usaha jahit konveksi sebanyak 3 orang, pada desa jatiwates kecamatan tembelang terdapat penerima manfaat Lapak-QU sebanyak 6 orang serta pada desa Podoroto kecamatan kesamben terdapat penerima manfaat toko kelontong sebanyak 8 orang.

Dari program zakat produktif tersebut pihak LAZ-UQ memilih kriteria penerima manfaat berdasarkan factor Keluarga pra sejahtera, Fakir Miskin dan Dhuafa, Semangat Berwirausaha, Aktif dalam kelompok binaan.

Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Program zakat produktif yang dilaksanakan oleh LAZ-UQ Cabang Jombang dalam lima tahun, dalam zakat produktif ini dapat membuat para penerimanya merasakan manfaatnya dalam jangka ini karena zakat yang disalurkan kepada mustahiq tidak dibelanjakan, tetapi juga untuk membantunya secara bertahap memenuhi kebutuhan sehari-hari.(Lutfi, 2023), dalam program ini terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Dengan mengkaji dampak program ini, diharapkan bisa memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai efektivitas program zakat produktif dalam mengurangi beban ekonomi mustahiq dan meningkatkan kesejahteraan mereka serta memandirikan para mustahik untuk berwirausaha.

### **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian “Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Zakat Produktif LAZ-UQ di Kabupaten Jombang” menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari studi literatur, seperti buku, jurnal, dan laporan yang relevan dengan judul penelitian. Studi ini menggunakan analisis data Miles dan Huberman. Empat komponen utama terlibat dalam analisis data: pengumpulan data, pengurangan data, penyampaian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


Zakat produktif merupakan istilah dalam pendayagunaan zakat selain pendayagunaan zakat konsumtif, Zakat yang didayagunakan secara produktif diharapkan akan memberikan hasil yang lebih banyak untuk kesejahteraan mustahiq, Untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas mustahiq, zakat produktif diperlukan sebagai modal guna untuk mengelola aktifitas ekonomi mereka. Zakat produktif bertujuan untuk memberikan modal atau pelatihan kepada mustahiq agar mereka dapat mandiri secara ekonomi. Dana zakat digunakan untuk memberdayakan mustahiq melalui program pelatihan keterampilan, modal usaha, atau pemberian peralatan kerja yang dibutuhkan. Tujuan utama dari zakat produktif adalah jangka panjang, yakni menjadikan mustahiq mampu meningkatkan pendapatan dan tidak bergantung lagi pada bantuan. Efektivitas zakat produktif membantu mustahiq keluar dari

kemiskinan secara berkelanjutan. Mendorong kemandirian ekonomi dan peningkatan keterampilan.

Oleh karena itu, pengembangan zakat yang berhasil akan lebih efektif jika dilakukan oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kedua organisasi ini adalah organisasi yang terpercaya dalam mengalokasikan, memanfaatkan, dan mendistribusikan dana zakat kepada mustahiq. Pertumbuhan usaha kecil dan menengah yang didanai oleh zakat produktif akan menciptakan lapangan kerja, yang berarti angka pengangguran dapat berkurang dalam jangka panjang. Peningkatan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa akan diikuti oleh peningkatan produksi, yang merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi. (Nurdin, 2022)

Berikut ini adalah mekanisme penerimaan program zakat produktif LAZUQ kepada mustahiq berdasarkan SOP LAZUQ Jombang.

#### Bagan penerimaan Zakat Produktif



Untuk zakat produktif, terdapat delapan golongan tertentu yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Namun, LAZUQ lebih fokus pada orang-orang yang kurang fakir dan miskin. (Jinan & Makhtum, 2024)

### **Pencarian mustahik program zakat produktif**

Proses pencarian calon mustahik program zakat produktif LAZUQ Jombang terdapat 2 jenis yaitu:

#### **Melalui pengajuan diri langsung datang ke LAZUQ**

Untuk melakukan pengajuan diri sebagai mustahiq program zakat produktif, calon mustahiq harus datang langsung ke kantor cabang LAZUQ dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh LAZUQ. Calon mustahiq yang menginginkan untuk menerima program zakat produktif tersebut harus terlebih dahulu harus melakukan pengajuan diri secara individu. Setelah survei lokasi usaha, pengajuan diri mustahiq tersebut akan dipertimbangkan.

#### **Rekomendasi Perangkat Desa Setempat**

Selain pengajuan diri, LAZUQ bekerjasama dengan perangkat desa tersebut seperti RT dan RW desa setempat, dengan adanya kerjasama dengan tokoh masyarakat yang bertujuan dapat memberi arahan pada masyarakat yang layak menerima zakat produktif untuk usaha.

#### **Pengajuan bantuan calon mustahiq**

Untuk mengajukan zakat produktif di LAZ Ummul Quro Jombang, berikut adalah dokumen yang diperlukan:

Fotokopi Kartu Keluarga (KK): Dokumen ini diperlukan untuk memudahkan proses input data dan survei alamat calon mustahiq.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP): Dokumen ini juga diperlukan untuk memastikan identitas dan alamat calon mustahiq.

Formulir Pengajuan Bantuan: Calon mustahiq harus mengisi formulir pengajuan bantuan yang disediakan oleh LAZ Ummul Quro Jombang.

Selain itu, proses pengajuan zakat produktif di LAZ Ummul Quro Jombang melibatkan survei dan verifikasi yang lebih lanjut untuk memastikan kecocokan dan kelayakan calon mustahiq. Namun, dokumen-dokumen di atas adalah syarat utama yang harus dipenuhi pada tahap pengajuan awal.

## **Survei Lokasi**

Survei lokasi yang dilakukan oleh LAZUQ Jombang adalah dengan mendatangi tempat mustahik yang melakukan pengajuan usaha program zakat produktif LAZUQ, dalam hal ini LAZUQ menentukan kelayakan bantuan kepada para mustahiq.

## **Peninjauan Data dan Pengesahan Bantuan**

Peninjauan data oleh ketua bidang penyaluran Program zakat produktif untuk memastikan kelayakan bantuan, LAZUQ melakukan pengesahan pada program zakat produktif yang disahkan oleh direktur LAZUQ

## **Pencairan dana dan Pendistributsian**

Tahap selanjutnya yaitu pencairan dana zakat produktif Mustahik yang telah disetujui, Jumlah yang diberikan beragam tergantung jenis usaha yang dipilih jika sentra ternak akan diberikan satu ekor bibit kambing jika dirupiahkan sebesar memberikan modal awal untuk sentra ternak kambing yaitu sebesar RP, 1.300.000 atau setara dengan pemberian 1 ekor kambing bibit yang dikemudian harian akan di kembangbiakkan dan dijual, kemudian untuk jenis usaha UMKM dan Lapak-Qu diberikan modal awal sebesar Rp.500.000 untuk modal usaha, kemudian market UQ Mart membutuhkan modal sebesar Rp. 5.000.000 karena dalam usaha ini membutuhkan lebih banyak berbagai macam kebutuhan. Disamping itu, Modal ini diberikan melalui akad hibah, dan penerima diwajibkan mengikuti pembinaan serta monitoring usaha yang dijalankan.

Selama ini, distribusi pada zakat konsumtif masih lebih dominan daripada yang produktif karena dua alasan: pertama, jumlah mustahiq terus meningkat, tetapi jumlah muzakkī tidak. Kedua, penyaluran zakat konsumtif masih lebih dominan daripada yang produktif karena dua alasan: pertama, jumlah mustahiq terus meningkat, tetapi jumlah muzakkī tidak demikian. meskipun ada beberapa musytāqī yang berhasil meningkatkan taraf kehidupannya menjadi muzakkī, namun angka ini tidak signifikan. Tujuan utamanya adalah tidak hanya membantu mustahiq memenuhi kebutuhan dasarnya, tapi juga meningkatkan status sosialnya mereka sampai menjadi non-mustahiq atau bahkan menjadi muzakkī pada Lembaga Amil Zakat. Zakat yang didistribusikan atau disalurkan dengan cara ini merupakan bantuan pemberdayaan melalui program atau kegiatan yang berkelanjutan, dengan dana bergulir untuk memberi penerima lebih banyak kesempatan mendapatkan manfaat zakat produktif .(Nurdin, 2022)

## Monitoring dan Evaluasi

LAZUQ Jombang membantu dan mengawasi mustahik setidaknya dua kali dalam sebulan. Pengawasan dan pendampingan dilakukan dengan berkomunikasi secara langsung dengan mustahik di tempat usahanya. Jika pihak LAZUQ berhalangan hadir, mereka dapat berkomunikasi melalui telepon. Jika usaha produktif ini berhasil, maka kemiskinan mustahik dapat dihilangkan. LAZUQ sendiri berharap bahwa mustahik yang saat ini mendapatkan manfaat dari dana zakat dapat menjadi muzzaki di masa depan.

## Sumber Dana Zakat Produktif

Sumber dana zakat produktif diperoleh dari para donatur dan LAZUQ Jombang. LAZUQ cabang jombang bekerjasama dengan para donatur untuk akumulasi zakat yang nantinya akan disalurkan untuk usaha produktif.

Tabel 2 jumlah muzzaki LAZUQ Jombang 2019-2023

Tahun	Jumlah Muzzaki
2019	42.821
2020	42.993
2021	44.600
2022	45.800
2023	46.987

*Sumber data: Badan Amil Zakat Nasional*

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan muzzaki pada LAZUQ Jombang dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 LAZUQ Jombang diperoleh 42.821 muzzaki, pada tahun 2020 terdapat 42.993 muzzaki, dan pada tahun 2021 diperoleh 44.600 muzzaki (BAZNAS, 2022). Tingkat kenaikan muzzaki yang cukup banyak tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat untuk berdonasi lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap LAZUQ Jombang.

## Pendapatan Ekonomi Mustahiq Pasca Implementasi Program Zakat Produktif

Manfaat yang paling utama yang dapat dirasakan serta didapatkan oleh mustahik dari program zakat produktif adalah peningkatan pendapatan, yang memungkinkan dengan mudah membantu memenuhi kebutuhan hidup dimasa mendatang serta untuk membangun dan memajukan bisnis mereka.

Data pendapatan mustahiq sebelum dan sesudah penerapan program zakat produktif ditunjukkan di bawah ini:

*Tabel 3 pendapatan mustahiq sebelum dan setelah mengikuti program zakat produktif LAZ-UQ*

Nama	Jenis Usaha	Pendapatan sebelum mengikuti program zakat produktif /bulan	Pendapatan setelah mengikuti program zakat produktif /bulan	Kondisi ekonomi sekarang
Ibu Sariatun	Warung Nasi	Rp.600.000	Rp.750.000	Meningkat
Ibu Nanik	Penjual Sayur Kelilino	Rp.500.000	Rp.750.000	Meningkat
Ibu Lilik	Toko Kelontong	Rp.350.000	Rp.500.000	Meningkat
Bpk Slamet	Sentra Ternak Mandiri	Rp.500.000	Rp.900.000	Meningkat
Ibu Ika	Penjahit	Rp.250.000	Rp.400.000	Meningkat
Ibu Aris	Toko Sembako	Rp.400.000	Rp.500.000	Meningkat

*Sumber : Wawancara LAZ-UQ*

### ***Peningkatan Kesejahteraan Kebutuhan Pokok Mustahiq***

Hasil penelitian dari pelaksanaan program zakat produktif yang dilaksanakan Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (LAZ-UQ) Cabang Jombang berhasil menumbuhkan akses mustahiq terhadap kebutuhan pokok dan pemberian modal terhadap mustahik. Hal ini dibuktikan melalui adanya wawancara peneliti yang menunjukkan penerima manfaat dari program zakat produktif. Informan bapak Mulyadi (47) penerima zakat produktif sentra ternak mandiri kambing menyatakan bahwa dari mengikuti program zakat produktif LAZ-UQ pendapatan ekonomi saya cukup meningkat dengan begitu saya dapat menyekolahkan anak dan membayar hutang, memperbaiki rumah serta bisa membeli motor.

Selain itu, Program ini juga menunjukkan konsistensi dalam distribusi zakat produktif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat, dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan dari lingkaran kemiskinan. (Prayudi et al., 2023)

tetapi juga berpotensi meningkatkan pendapatan mereka melalui dapat berperan dalam mengurangi prevalensi malalui zakat produktif di kalangan keluarga miskin dengan cara penyaluran dana modal kepada pelaku usaha seperti, toko kelontong, usaha konveksi jahit, UMKM Lapak-QU dan sentra ternak mandiri.

Menurut penelitian (Sobah et al., 2020) Target utama zakat, yaitu mengubah status mustahik menjadi muzakki, belum tercapai, meskipun zakat produktif bagi mustahik yang menerima bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. Mereka menghadapi sejumlah hambatan, salah satunya adalah pendidikan mustahik mereka, yang memengaruhi pemahaman dan kemampuan mereka dalam mengelola dana dan menjalankan bisnis. Pertumbuhan bisnis mereka lamban karena dana zakat yang diberikan BAZNAS Kabupaten Purworejo tidak memenuhi kebutuhan modal mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu mustahiq yang menerima manfaat JBBD berbagi sayur dan toko kelontong di Desa Rejoagung sebagai IRT yang bernama isnaeni (45) mengatakan bahwa dengan adanya program zakat produktif berbagi sayur dapat membantu meringankan kebutuhan makanan dan mencukupi stok makanan kurang lebih selama tiga hari dan pada toko kelontong tersebut juga menambah penghasilan saya sehari-hari sebagai IRT dengan adanya program dari LAZ-UQ dapat membantu terciptanya sumber penghasilan yang saya dapat dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara bertahap.

Secara keseluruhan, Program zakat produktif berhasil membuktikan bahwa dengan distribusi yang teratur dan konsisten, dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap akses mustahiq terhadap kebutuhan pokok, terutama dalam hal memenuhi kebutuhan gizi harian dan mendukung kesehatan keluarga miskin juga meningkatkan penghasilan mustahiq. Temuan ini memperkuat urgensi untuk melanjutkan dan mengembangkan program serupa guna memastikan kelangsungan dan perluasan manfaat bagi komunitas yang membutuhkan.

### ***Pengurangan Beban Ekonomi***

Program zakat produktif berhasil mengurangi beban ekonomi bagi mustahiq dan membantu pemenuhan kebutuhan pokok mustahik dengan cara pemberian melalui pemberian modal usaha yang diberikan oleh LAZ-UQ kepada mustahiq dan penyaluar bahan pook makanan yang dilaksanakan oleh LAZ-UQ. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya

keuangan mereka untuk kebutuhan lain, seperti pendidikan dan kesehatan serta menambah kebutuhan pokok (Nurfiyani & Khanifa, 2021) menunjukkan bahwa program microfinance oleh BAZNAS juga memberikan dampak serupa dengan mengurangi beban ekonomi mustahiq melalui pemberian modal usaha, yang kemudian meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Pendapat Ibu Aris (41) mustahiq penerima manfaat zakat produktif LAZ-UQ Jombang jenis usaha toko kelontong menyatakan bahwa dari mengikuti program yang dilaksanakan oleh LAZ-UQ ini saya bisa memperoleh penghasilan sebesar Rp. 500.000/bln dengan penghasilan tersebut kebutuhan hidup saya sangat terbantu dengan memulai usaha toko kelontong ini, dan bisa sedikit sedikit menambah usaha yang lain juga dengan menjual bahan bakar sepeda motor dan sembako juga, dengan itu saya dapat membantu ekonomi keluarga saya, bisa membayar hutang, bisa menambah uang saku anak karena sekolah sekarang full day, selain itu saya juga bisa memperbaiki WC, intinya dengan adanya usaha ini sangat meringankan ekonomi keluarga saya.

Penelitian Abdul Syahid 2023 Studi yang dilakukan di lembaga zakat Dompot Dhuafa Kalimantan Tengah tentang dampak penggunaan program zakat produktif terhadap pemberdayaan mustahik dapat dilihat bahwa penggunaan zakat produktif memberi dampak positif terhadap pemberdayaan mustahik di kalteng. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat secara produktif dapat meningkatkan ekonomi mustahik. Namun, program pemberdayaan memerlukan kerja sama yang efektif dari kedua belah pihak untuk berhasil. Program miskiyat, yang merupakan pembiayaan modal usaha mikro berbasis kelompok mustahik, dapat digunakan untuk mendukung zakat. Hal ini dapat dicapai dengan mengubah model keuangan mikro syariah dan menerapkan kegiatan pendampingan multifungsi (Syahid et al., 2023).

Dalam konteks ini, Program zakat produktif tidak hanya berdampak pada kesejahteraan ekonomi langsung mustahiq melalui distribusi langsung bantuan, tetapi juga melalui indirektur dengan mengubah pola pengeluaran rumah tangga. Dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk menabung dan berinvestasi dalam pendidikan anak-anak mereka, program ini memainkan peran penting dalam membantu keluarga miskin untuk meningkatkan keamanan finansial jangka panjang mereka serta meningkatkan prospek ekonomi generasi mendatang.

### ***Dampak Positif dari Program Zakat Produktif bagi LAZ-UQ.***

Dampak jangka panjang dari Program zakat produktif yang dilaksanakan oleh Lembaga Amil Zakat Ummul Quro Cabang Jombang dapat memberi sebuah dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahiq. Diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat yang mana dalam pemberdayaan ini dapat meningkatkan pendapatan mustahik melalui bantuan modal usaha. Bantuan mereka memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri, pengurangan kemiskinan dengan cara membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran di masyarakat. Sehingga kontribusi pada pengentasan kemiskinan, kemandirian finansial yang mendorong mustahik untuk menjadi muzzaki dengan fokus pada pengembangan usaha jangka panjang dan peningkatan ketrampilan wirausaha serta pembinaan berkelanjutan yang mana dalam program ini pembinaan monitoring yang rutin, mustahiq dilatih untuk mengelola usaha mereka dengan baik. Penelitian (Dzil Ghifar & Prestianawati, 2023) menunjukkan bahwa zakat produktif, seperti yang diimplementasikan dalam program zakat produktif memiliki dampak positif jangka panjang terhadap kesejahteraan mustahiq. Melalui pemberian modal usaha yang berkelanjutan, program ini tidak hanya memberikan bantuan langsung, tetapi juga membantu dalam membangun kemandirian ekonomi penerima manfaat.

Penelitian dari Iwan, Ade 2024 memberikan penjelasan bahwa pelaksanaan zakat produktif di Desa Billa memiliki kemampuan untuk memiliki efek yang berkelanjutan. Kemampuan masyarakat untuk menjalankan bisnis mereka secara mandiri tanpa bergantung terlalu banyak pada bantuan dari luar menunjukkan keberhasilan ini. Selain itu, program ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam hal ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Zakat produktif dapat terus beroperasi dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dengan adanya sistem yang terorganisir. (Iwan, 2024)

Studi lebih lanjut oleh (Turnando & Zein, 2016) menyoroti bahwa Salah satu dampak jangka panjang yang signifikan adalah peningkatan kebiasaan menabung dan berinvestasi dalam usaha kecil. Hal ini penting dalam membantu mustahiq untuk membangun cadangan finansial dan meningkatkan daya tahan ekonomi mereka terhadap perubahan kondisi ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang. Dengan terus mendorong akses terhadap kebutuhan pokok dan meningkatkan kualitas hidup mereka, program ini berpotensi memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial di masyarakat desa.

### ***Tujuan Akhir Pelaksanaan Program Zakat Produktif***

Tujuan akhir dari pelaksanaan Program Zakat Produktif yang dilaksanakan oleh LAZ-UQ adalah mengubah mustahiq menjadi muzaki. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan mereka, dan membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi. Selain itu, Zakat Produktif juga menekankan pada pembinaan usaha dan pemantauan untuk memastikan bahwa dana zakat produktif digunakan secara efektif, sehingga penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri dan berkontribusi kembali sebagai muzaki di masa depan.

Studi menunjukkan bahwa penggunaan program zakat produktif di Kabupaten Jombang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Penelitian lain mengatakan bahwa bahwa zakat produktif bisa membantu perekonomian mustahik. Lembaga amil zakat memainkan peran penting dalam mendorong ekonomi kaum dhuafa dengan mengelola dan menyalurkan zakat serta memberikan bantuan kepada orang miskin untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang. Namun, program pemberdayaan memerlukan kerja sama yang efektif dari semua pihak. Program pemberdayaan ekonomi (miskiyat) yang merupakan pembiayaan modal usaha mikro berbasis kelompok mustahik yang disesuaikan dengan model keuangan mikro Islam dan dilengkapi dengan kegiatan pendampingan multifungsi, juga dapat digunakan untuk memberdayakan zakat.

Zakat produktif memberi pengaruh signifikan pada kesejahteraan mustahik, yang mana dalam penambahan dana zakat produktif berdampak positif pada kesejahteraan mustahik di Kabupaten Jombang. Namun, jawaban mustahik menunjukkan peningkatan kecil dalam kesejahteraan, secara deskriptif. Hasil penelitian ini mungkin disebabkan oleh jumlah zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik yang sangat kecil. Selain itu, kebutuhan hidup mustahik yang semakin meningkat, serta konsep kesejahteraan Islam yang luas, oleh karenanya pengaruh zakat produktif pada kesejahteraan mustahik dipengaruhi oleh maqozid Syariah.

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian “Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik melalui Program Zakat produktif LAZ-UQ Jombang” menunjukkan bahwa program yang dijalankan seperti lapak-qu, UMKM dan Sentra Ternak Mandiri lebih efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat produktif yang baik dapat mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru, dengan hasil yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Adanya program zakat produktif ini pendapatan ekonomi mustahiq meningkat, dari kesejahteraan tersebut mustahik bisa memperbaiki WC, memperbaiki rumah dan membeli motor. Program zakat produktif LAZ-UQ terbukti dapat meningkatkan pendapatan mustahiq serta memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Penelitian ini mengindikasikan bahwa pada zakat produktif lebih efektif dibandingkan zakat konsumtif dalam menciptakan dampak jangka Panjang. Pembaca diharapkan untuk memahami pentingnya pengelolaan zakat produktif sebagai alat pemberdayaan ekonomi dan mendorong partisipasi dalam program zakat produktif tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyes Putra, P., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79-92. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610>
- Astuti, N., & Zubaedah, I. (2023). Kebijakan Publik Pemerintahan Joko Widodo Dan Ma'RufAmin Melalui Bantuan Tunai Langsung (Blt) Dalam Menanggulangi Masalah Kemiskinan Di Indonesia Periode Ke-2 Tahun 2019 - 2024. *Studi Interdisipliner Perspektif*, 22(2), 158-171.
- Bahri, E. S., & Khumaini, S. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 164. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.1878>
- BAZNAS. (2022). Statistik Zakat Nasional. *Badan Amil Zakat Nasional*, 6(1), 11.
- Choiri, M., & Ma'adi, A. S. (2023). Identifikasi Pemberdayaan dan Sertifikasi Halal Pada UMKM oleh Lembaga Zakat di Bangkalan Madura. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 787-796. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2289>

**Rini Astuning, et.al:** LAZ; mustahiq *welfare and productive zakat.*

Dzil Ghifar, M., & Prestianawati, S. A. (2023). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik pada Program Unit Usaha Ekonomi Keluarga. *Islamic Economic And Finance In Focus*, 2(1), 34–42.

Fitriani, D. D., & Rohman, A. (2023). Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Dengan Pendekatan ZCP Poin 10 Baznas Jombang. *Edunomika*, 08(01), 8. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/11621/pdf>

Iwan, A. (2024). Sang Pencerah - Sang Pencerah. *Wikipedia*, 465–475. [https://id.wikipedia.org/wiki/Sang\\_Pencerah#/media/Berkas:Sang\\_Pencerah.jpg](https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg)

Jaenudin, M., & Ali Hamdan. (2022). Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(3), 362–378. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20223pp362-378>

Jamal, H. (2023). Pendekatan Technical Assistance Dalam Pendistribusian Dana Zakat Produktif. *Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.24014/jmm.v8i1.21742>

Jinan, U., & Makhtum, A. (2024). Efektivitas Strategi Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Pajak. 5(2), 102–110. <https://doi.org/10.47065/jbe.v5i2.4925>

Lutfi, M. (2023). Implementasi Maqashid Syariah Pada Zakat Produktif Di Baznas Dki Jakarta Dan Laz Dompot Dhuafa. *An Nawawi*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v3i1.30>

Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 51–60.

Muawanah, R. (2019). Pengaruh Kepercayaan dan Citra Lembaga Terhadap Minat Donatur Membayar Zis (Zakat, Infaq dan Shadaqah) di Lembaga Amil Zakat Ummul Quro (Laz-Uq) Jombang. *BIMA : Journal of Business and Innovation Management*, 1(2), 111–127. <https://doi.org/10.33752/bima.v1i2.5354>

*Muhandis*. (2024). 5(1), 64–81.

Mutmainnah, R., Akbar, I. N., Pati, M. D., & Fadhilatunisa, D. (2023). Zakat Profesi : Membangun Kesejahteraan Umat. *Indonesian Journal of Taxation and Accounting*, 1(1), 49–56. <https://doi.org/10.61220/ijota.v1i1.2023c5>

Nada, H. F. Q., & Ardyansyah, F. (2024). Risiko Operasional Lembaga Amil Zakat Al Azhar Perwakilan Jawa Timur dengan Metode COSO: ERM Modifikasi. *Jasie*, 02(02), 21–39.

<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/article/view/8629%0Ahttps://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/JASIE/article/viewFile/8629/5113>

- Nurdin, R. (2022). *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahiq*.
- Nurfiyanti, E., & Khanifa, N. K. (2021). Implementasi Baznas Microfinance Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 7(1), 81-92. <https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1848>
- Pramiswari, R., Amarudin, A. A., & Mustamim. (2021). Strategy for Fundraising and Distributing of Zakat, Infāq, and Alms for the Welfare of the People: A Comparative Study between LAZ-UQ and LAZISNU Jombang. *Journal of Islamic Law*, 2(2), 224-246. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.331>
- Prayudi, A., Rosyetti, & Misdawita, M. (2023). Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 841-855.
- Sakti, L. I. E., & Fahrullah, A. F. (2022). Pengelolaan ZIS Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Baznas Kabupaten Jombang). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 5(1), 106-119. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p106-119>
- Sobah, A. N., Yanuar, F., Rifai, A., Islam, E., & Husain, S. Al. (2020). *Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo* : 6(03), 521-528.
- Suryadi, A. (2018). Mustahiq dan Harta yang Wajib Dizakati. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 3-9.
- Syahid, A., Adi, A. N., Yanti, F., Inayah, Yeni, A., & Muhammad, R. (2023). Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Melalui Dompot Dhuafa Kalteng. *JISFIM: Journal of Islamic Social Finance Management*, 4(2), 193-203.
- Turnando, G., & Zein, A. S. (2016). Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman Volume*, 7(1), 162--175.
- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng->

**Rini Astuning, et.al:** LAZ; mustahiq *welfare and productive zakat*.

8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.riegsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\_Sistem\_Pembetulan\_Terpusat\_Strategi\_Melestari

Wahyuningsih, T., Ni'matiRahmatika, A., & Ashlihah. (2020). Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 177-192. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2810>

Wulansari, R. Y., Fadhilah, N., Huda, M., Abidin, A. Z., & Sujianto, A. E. (2023). Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 6(1), 82-95. <https://doi.org/10.32500/jematech.v6i1.3928>

Yuniar, G. (2024). *Ieff* 03.03.2024. 3(3), 519-533.